

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Stabilitas ekonomi dan keuangan merupakan salah satu persyaratan penting dalam membangun dan menggerakkan roda perekonomian. Sejak tahun 1999 beberapa indikator ekonomi mikro telah menunjukkan perbaikan seperti tercermin dari tingkat inflasi dan suku bunga yang menurun, serta ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi positif. Namun beberapa indikator lain, seperti nilai tukar mata uang dan indeks harga saham masih menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, yang antara lain dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan keamanan yang belum sepenuhnya pulih.

Pokok permasalahan yang dihadapi dalam sektor keuangan ini adalah sistem perbankan yang belum kukuh, ketergantungan yang tinggi pada sumber pembiayaan perbankan, serta belum meratanya alokasi kredit, baik antar pelaku usaha maupun antar daerah. Guna mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan yang ditempuh adalah mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari sektor perbankan serta meningkatkan kesehatan lembaga keuangan, akses permodalan pada usaha kecil dan menengah, dan pembiayaan kegiatan ekonomi di daerah.

Produsen dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, mempergunakan perjanjian baku (perjanjian standar) khususnya untuk melayani konsumen dalam jumlah banyak mengenai barang dan/atau jasa sejenis. Sebagaimana diketahui bahwa munculnya hukum perjanjian dalam lalu lintas

laksana, dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan yang bersifat transaksional.

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa: "*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*".

Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 syarat, yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan memenuhi persyaratan ini, masyarakat dapat membuat perjanjian apa saja.

Pasal 1320 KUIHPerdara disebut sebagai ketentuan yang mengatur asas konsensualisme, yaitu perjanjian adalah sah apabila ada kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Undang-Undang, sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut. Sementara Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak adalah itikad baik dari pihak yang membuat perjanjian.

Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa

yang akan diperjanjikan.¹ Dengan demikian asas itikad baik mengandung pengertian, bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.²

Salah satu perusahaan yang selalu menggunakan perjanjian dalam setiap transaksinya dengan konsumen adalah perusahaan yang penjual kendaraan bermotor secara kredit. Perusahaan jenis ini pada umumnya melakukan kerjasama dengan perusahaan leasing yaitu perusahaan yang bergerak dalam penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.³

Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Pembeli atau konsumen menerima dan memenuhi klausula-klausula yang telah dipersiapkan dengan risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi obyek perjanjian, apabila ia tidak menandatangani perjanjian.

Munculnya persaingan diantara perusahaan-perusahaan barang dan/atau jasa kendaraan bermotor mengkondisikan perusahaan untuk dapat menciptakan keunggulan bersaing sehingga kelangsungan hidup perusahaan akan terjamin. Di samping itu perusahaan tidak dapat mengandalkan kemampuan internalnya saja,

¹ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1996, hal. 26.

² Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 49.

³ SK Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. Kep.122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, No.30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing, Pasal 1 SKB.

tampa memperhatikan konsumen sebagai pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh pihak pelaku usaha sangat terkait dengan bagaimana menciptakan nilai dari barang/produk yang dihasilkan dari sisi konsumen.⁴

Kredit kendaraan merupakan salah satu jenis dari kredit konsumsi. Kredit konsumsi merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga termasuk pegawai bank pelaksana untuk keperluan konsumsi barang/jasa, dengan membeli, menyewa atau dengan cara lainnya. Dalam melakukan perjanjian kredit, terdapat hal-hal yang diperlukan oleh konsumen, yaitu :

1. Nama dan alamat pemohon.
2. Bidang usaha/sector ekonomi
3. Tujuan/jenis penggunaan kredit
4. Jumlah kredit yang diperlukan

Selain itu, perjanjian kredit bisa juga disebut dengan kredit berdokumen yakni suatu cara pembayaran dalam jual beli perusahaan, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, yaitu dealer dan konsumen.⁵ Dokumen tersebut dapat berupa pemindahan hak milik (*fee*) yang terdiri dari :

1. Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor
2. Surat-surat (pemilikan) mesin-mesin/pabrik
3. Surat-surat pemilikan barang-barang yang bersangkutan.

⁴ Puput Peparling Gusti, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian kredit sepeda motor Pada PT. Suzuki Pasar Kliwon di Kudus*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2008, hal. 1.

⁵ Purwisutjipto, HMN., *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal. 67.

Penjualan sepeda bermotor yang melibatkan perusahaan *leasing*, dalam pembuatan perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai asas pokok dari hukum perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1338 Juncto Pasal 1320 KUH Perdata. Secara harfiah dealer sepeda motor dilandasi oleh lembaga jual beli dan sewa menyewa. Secara khusus perundang-undangan yang melandasi jual-beli dan sewa menyewa adalah sama, keduanya memiliki dasar hukum yang diatur dalam KUHPerdata dan dikelompokkan sebagai perjanjian bernama, sementara sewa beli ini termasuk dalam perjanjian tidak bernama yang timbul dalam praktek.

Perjanjian tidak bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perjanjian-perjanjian yang tergolong dalam perjanjian-perjanjian tidak bernama itu berdasarkan hukum praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (yurisprudensi).

Perjanjian kredit yang di teliti dalam penelitian ini adalah perjanjian kredit sepeda motor pada dealer sepeda motor dengan melibatkan perusahaan *leasing*, yang ternyata paling banyak dipakai dalam praktek dan sesuai dengan kemampuan keuangan untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut. Dalam praktek perjanjian sewa beli, bukan merupakan perjanjian konsensual yang sekaligus diikuti dengan perjanjian riil (penyerahan uang muka dan penyerahan barang). Sepanjang uang muka belum ada dan barang belum diserahkan, maka pembeli belum merasa dirinya terikat oleh perjanjian itu.

Perjanjian baku yang ditetapkan sepihak tersebut, menunjukkan bahwa dealer sepeda motor yang menjual barangnya secara kredit dalam praktek memiliki ciri tersendiri, yaitu upaya memperkuat hak penjual dari berbagai kemungkinan yang terburuk, selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan anguran, untuk menjamin kepentingan penjual. Hal ini yang membuat perjanjian baku yang dipergunakan dalam pranata sewa beli sering merupakan penyebab utama bagi timbulnya masalah di pihak pembeli dari pada penjual.

Di dalam melakukan perjanjian sewa beli, pada salah satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan kendaraan bermotor yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas kendaraan bermotor tersebut sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Namun kondisi dan fenomena saat ini mengakibatkan kedudukan pelaku usaha (dealer) dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktifitas oleh pelaku usaha (dealer) melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Beberapa persoalan yang timbul dalam perjanjian pembelian kendaraan bermotor melalui perusahaan *leasing*, adalah klausula-klausula yang memberikan hak kepada penjual untuk menuntut dan penarikan barang menurut perjanjian yang dilakukannya. Jika terjadi persoalan, umumnya yang ditarik adalah obyek dari perjanjian. Penarikan menurut Undang-Undang akan memerlukan waktu yang relatif lama, karena harus melalui perintah Hakim. Untuk menghindari risiko

tersebut, sering pihak penjual menempuh jalan pintas dengan penarikan barang untuk sewa beli (kendaraan bermotor) secara langsung.

Kepentingan pelaku usaha untuk berusaha sebagaimana agar produk yang dihasilkan dibeli konsumen adalah suatu yang wajar. Namun demikian bukan berarti hanya mengejar kepentingan laba yang setinggi-tingginya, rela mengorbankan kepentingan ekonomi konsumen. Pelaku usaha memasang tarip penjualan produk dengan tidak memperhitungkan beban biaya secara riil yang dikeluarkan untuk proses produksinya, sehingga konsumen menerima untuk membeli barang karena keterpaksaan, adanya tuntutan kebutuhan riil yang tinggi, sementara persediaan barang terbatas.⁶

Adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut memberi dampak pada perlindungan hak yang sepihak pada penjual dari pada pembeli, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak. Penentuan isi atau klausula-klausula yang layak, termasuk yang diakui dan diwajibkan perlu dituangkan dalam suatu perundang-undangan.

Seperti halnya suatu perjanjian antara pelaku usaha yang pada umumnya lebih kuat, dihadapkan dengan pihak konsumen yang cenderung mempunyai posisi lemah. Bagi pihak yang lemah hanya terdapat dua pilihan, yaitu apabila konsumen membutuhkan jasa atau barang yang ditawarkan kepadanya, maka konsumen harus menyetujui semua syarat-syarat yang diajukan tanpa

⁶Mansyur, M. Ali, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hal. 83.

menghiraikan apakah konsumen mengetahui dan atau memahami urusan perjanjian tersebut atau tidak. Sebaliknya, apabila konsumen tidak menyetujui syarat-syarat yang diajukan, maka konsumen tidak bisa mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha tersebut (*take it or leave it contract*).

Hukum Perlindungan Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) dalam tatanan hukum positif Indonesia telah resmi menjadi sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi semua warga negara Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) seiring dengan semangat reformasi menjadi harapan banyak pihak untuk mampu mewujudkan tujuan perlindungan konsumen, utamanya memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam persoalan konsumen.⁷

Masyarakat yang pada dasarnya adalah konsumen harus berhati-hati terlebih apabila dikaitkan dengan perusahaan jasa layanan publik, karena perjanjian baku yang ditetapkan sepihak tersebut, menunjukkan bahwa lembaga sewa beli dalam prakteknya terdapat ciri tersendiri, yaitu memperkuat hak penjual dari berbagai kemungkinan terburuk, selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran, untuk kepentingan penjual sendiri.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan efektif mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000 dapat membatasi kebebasan penerapan klausula baku, sehingga dapat tercipta suatu perjanjian baku yang didasari oleh asas kebebasan berkontrak

⁷ Mansyur, M. Ali, *Jurnal Hukum Vol. XV : Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif di Indonesia*, FH-UNISSULA, 2005, hal. 447.

yang tidak bertentangan dengan Pasal 18 UUPK, terutama pada dealer kendaraan bermotor dalam membuat suatu perjanjian dengan konsumen.

Pasal 1 ayat (10) UUPK menyebutkan bahwa: "*Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen*".

Dalam situasi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekarang tidak menentu, terlebih dengan makin maraknya kerusakan dan tindakan kekerasan serta pengrusakan terhadap kendaraan bermotor, sangatlah diperlukan sarana dan prasarana perlindungan bagi para konsumen terhadap berbagai bentuk kerugian. Banyaknya terjadi pencurian kendaraan bermotor, kecelakaan merupakan suatu bayangan yang menakutkan bagi para pemilik kendaraan bermotor dewasa ini. Pengusaha dalam melakukan transaksi penjualan kendaraan bermotor secara kredit, hanya membuat klausula-klausula yang mengikat satu pihak saja sehingga sering merugikan pihak konsumen.

Gangguan kepentingan hukum konsumen adalah sebagai akibat dari praktek niaga yang jelas-jelas tidak sehat, dan konsumen hanya sebagai korban dari persaingan antara produsen yang satu dengan produsen yang lainnya, ditambah kurang tanggapnya pemerintah pengawasan yang lemah terhadap praktek penjualan melalui leasing. Adanya kecenderungan pemerintah hanya melindungi produsen yang dianggap sebagai sumber pembayar pajak, penyedia lapangan kerja dan membantu perolehan devisa. Perlindungan hukum terhadap

konsumen akan dapat terwujud manakala kepedulian untuk membela haknya dapat disikapi dengan kritis dan berani serta mendapat dukungan dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul :

“TENJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR PT. SUZUKI DI PURWODADI (Studi Kasus Melalui Leasing PT. Adira Finance)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah :

1. Apakah perjanjian baku dalam perjanjian kredit sepeda motor PT. Suzuki di Purwodadi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ?
2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian kredit sepeda motor PT. Suzuki di Purwodadi (studi kasus melalui leasing PT. Adira Finance) ?
3. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian kredit sepeda motor PT. Suzuki di Purwodadi (studi kasus melalui leasing PT. Adira Finance) ?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya, maka diperlukan pembatasan masalah. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini mengenai perjanjian baku antara penjual dan pembeli dalam perjanjian kredit sepeda motor, perlindungan hukum bagi konsumen dalam melakukan perjanjian jual-beli kredit sepeda motor, serta penyelesaian sengketa jika konsumen merasa dirugikan oleh PT. Suzuki di Purwodadi melalui *leasing* PT. Adira Finance.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perjanjian baku dalam perjanjian kredit sepeda motor PT. Suzuki di Purwodadi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian kredit sepeda motor PT. Suzuki di Purwodadi (studi kasus melalui *leasing* PT. Adira Finance).
3. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian kredit sepeda motor PT. Suzuki di Purwodadi (studi kasus melalui *leasing* PT. Adira Finance).

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam rangka pengembangan lebih lanjut dalam hukum perjanjian khususnya perjanjian kredit dan Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dari penulis maupun pihak-pihak yang membacanya mengenai berbagai macam masalah dalam hukum perjanjian khususnya perjanjian kredit sepeda motor dan perlindungan konsumen. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijaksanaan hukum melalui pembentukan hukum yurisprudensi.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁸

Menurut Sutrisno Hadi, Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hal. 6.

ditentukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁹ Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sisi rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.¹⁰

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah metode pendekatan dalam penelitian hukum dengan menggunakan data primer yaitu data yang di dapat langsung dari lapangan, atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Pendekatan hukum yuridis empiris terutama menilai data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder yang berupa dokumen atau bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan hukum sekunder sangat erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yaitu

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 36.

rancangan peraturan perundang-undangan hasil karya ilmiah para sarjana atau hasil-hasil penelitian.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan mengenai perjanjian kredit sepeda motor di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikaitkan dengan asas-asas hukum serta menganalisis fakta-fakta yang sesuai dengan identifikasi masalah secara sistematis dan faktual.

3. Sumber Data

- a. Data sekunder adalah jenis yang diperoleh melalui data kepustakaan, yaitu berupa buku, diktat baik dari luar atau dari dalam PT. Suzuki di Purwodadi sehingga menjadi pedoman dalam pembuatan skripsi ini.
- b. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat melalui hasil wawancara dengan pihak PT. Suzuki di Purwodadi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

(a) Penelitian Kepustakaan

Yaitu mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari :

¹¹ *Ibid*, hal. 37

1. **Bahan-bahan primer**, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen melalui klausula-klausula di dalam perjanjian kredit antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c) Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/1980 Tentang Izin Kegiatan Usaha Sewa Beli.
2. **Bahan hukum sekunder**, yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum dalam bentuk karya ilmiah, buku teks, hasil penelitian, jurnal, majalah-majalah dan artikel-artikel.
3. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari : kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia

(b) Penelitian lapangan

Yaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Pada analisis data ini penulis menggunakan metode kualitatif yang cara penulisannya menghasilkan data deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Jadi setelah data selesai dikumpulkan secara lengkap dari lapangan maka tahap berikutnya adalah

tahap analisa. Pada tahap ini data dimanfaatkan dan dikerjakan untuk *mengumpulkan* kenyataan-kenyataan yang kemudian digunakan untuk menjawab *permasalahan* yang ada, serta berkaitan dengan teori-teori yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini, dapat diuraikan dalam *bab demi bab* sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, *permasalahan*, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan *sistematika penulisan*.

Bab II tentang tinjauan pustaka berisi yang menjelaskan pengertian *perjanjian*, asas-asas dalam hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, perjanjian *Kredit*, dasar hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kredit .

Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan *perjanjian baku* dalam perjanjian kredit sepeda motor PT. Suzuki di Purwodadi *tidak bertentangan* dengan hukum yang berlaku, perlindungan hukum konsumen *dalam perjanjian kredit* sepeda motor PT. Suzuki di Purwodadi (studi kasus *melalui leasing* PT. Adira Finance), tanggung jawab pelaku usaha dan konsumen *dalam perjanjian kredit* sepeda motor PT. Suzuki di Purwodadi (studi kasus *melalui leasing* PT. Adira Finance).

Bab IV tentang Penutup berisi kesimpulan dan saran.